KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA \| BAPPEBTI MINISTRY OF TRADE	**News Title** : MUI Keluarkan Fatwa Kripto, Minat Investasi Masyarakat Tidak Terdampak	
	Media Name : bisnis.com	**Journalist** : Lorenzo Anugrah Mahardhika
	Publish Date : 15 November 2021	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 0
	Resources : Sutopo Widodo (Komisaris Utama PT HFX Internasional Berjangka), Wahyu Laksono (Founder Traderindo.com)	**Ads Value** : 0
	Section/Rubrication : Market	**Topic** : kripto

Home • Market • Komoditas

MUI Keluarkan Fatwa Kripto, Minat Investasi Masyarakat Tidak Terdampak

Dampak fatwa MUI terhadap industri kripto di Indonesia diperkirakan tidak akan signifikan, karena cryptocurrency merupakan produk aset global yang sudah tersebar di seluruh dunia.

Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
15 November 2021 | 16:58 WIB



Ilustrasi Bitcoin - Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA – Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait aset kripto sebagai mata uang diyakini tidak akan mengendurkan minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi pada instrumen ini.

Komisaris Utama PT HFX Internasional Berjangka Sutopo Widodo menjelaskan, fatwa MUI tentang kripto tersebut sah-sah saja dan harus dihormati karena mempunyai landasan dan pandangannya masing-masing.

Ia mengatakan, dampak fatwa ini terhadap industri kripto di Indonesia tidak akan signifikan. Hal tersebut karena *cryptocurrency* merupakan produk aset global yang sudah tersebar di seluruh dunia.

Baca Juga : 4 Cara Terbaik Menghasilkan Uang dari Game Kripto Axie Infinity

"Pasar kripto juga telah mempunyai komunitas investor dan trader yang sudah sedemikian besar di Indonesia dan bahkan di dunia," katanya saat dihubungi pada Senin (15/11/2021).

Sutopo meyakini, minat masyarakat untuk berinvestasi pada aset kripto juga akan tetap besar. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh komunitas pasar kripto yang tergolong unik karena sejak awal terbentuk cenderung tidak mempedulikan regulasi, aturan dan sebagainya.

Karakteristik ini sesuai dengan sifat aset kripto yang anonim, contohnya seperti Bitcoin.

Baca Juga : MUI Haramkan Mata Uang Kripto, Tetap Bisa Dipilih untuk Investasi?

Prospek minat investor kripto di Indonesia juga ditopang oleh kehadiran pemerintah yang terus berupaya meningkatkan regulasi-regulasi untuk melindungi investor.

Terbaru, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) resmi menerbitkan peraturan terbaru terkait penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto.

"Selain itu, Indonesia sendiri juga akan segera meluncurkan dan melegalkan bursa kripto Indonesia yang semakin meningkatkan legitimasi aset ini," imbuh Sutopo.

Baca Juga : Ini Syarat Menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto Menurut Peraturan Terbaru Bappebti

Founder Traderindo.com Wahyu Laksono mengatakan, fatwa MUI terkait aset kripto mengafirmasi pendirian pemerintah terhadap penggunaan kripto sebagai mata uang.

Menurutnya, penggunaan aset kripto sebagai alat tukar memang akan cenderung merugikan. Hal ini mengingat pergerakan nilai aset-aset kripto yang sangat volatil dan dapat berubah drastis dalam beberapa jam atau hari.

"Alat tukar seperti Bitcoin bisa sangat merugikan jika dalam beberapa jam atau hari sangat berubah nilainya," katanya.

Meski demikian, aset-aset kripto seperti Bitcoin diakui sebagai sebuah komoditas yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Aset kripto juga telah diakui pada Undang-Undang komoditas terkait yang dirancang oleh Bappebti.

Seiring dengan hal tersebut, menurutnya investasi pada aset-aset kripto masih diperbolehkan dan cukup menjanjikan prospeknya. Meski demikian, ia mengingatkan para investor untuk selektif dalam memilih aset kripto.

"Untuk yang sudah jelas seperti Bitcoin atau Ethereum dapat dicermati. Tetapi, memang harus sangat berhati-hati saat ini karena ada banyak aset yang tidak bagus," tambahnya.